



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 701 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PADA PENGABSAHAN SALINAN PRODUK HUKUM KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIC INDONESIA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIC INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi membuat proses verifikasi dan pengabsahan salinan produk hukum menjadi lebih efektif dan efisien serta terjaga autentitasnya, salah satunya yaitu dengan penggunaan tanda tangan elektronik pada salinan produk hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pengabsahan Salinan Produk Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PENGABSAHAN SALINAN PRODUK HUKUM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Menetapkan cara pengabsahan salinan produk hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Kepala Biro Hukum dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

- KEDUA : Tanda tangan elektronik untuk pengabsahan salinan produk hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas salinan produk hukum yang diunggah pada situs www.jdih.kominfo.go.id sebagai berikut:
1. salinan Peraturan, salinan Keputusan, salinan Surat Edaran, salinan Instruksi, dan/atau salinan Pedoman di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 2. salinan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan/atau
 3. salinan produk hukum lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus disahkan oleh Kepala Biro Hukum.
- KETIGA : Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilakukan untuk salinan produk hukum berbentuk elektronik yang telah ada sebelum, pada saat, dan setelah ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Penyusun :

1. Konseptor : Agus Sartoso (Kasubbag Dokumentasi Hukum) dan Pranano Nindyo A.N (Kasubag Pertimbang-an Hukum)
2. Pembaca 1 : Mashuri Gustriono (Kabag Bantuan dan Dokumentasi Hukum)
3. Pembaca 2 : Bertiana Sari (Karo Hukum)